

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

A. Telaah Pustaka

1. Manajemen Pajak

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pengusaha adalah dengan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba. Besarnya pajak, seperti kita ketahui, tergantung pada besarnya penghasilan. Semakin besar penghasilan, semakin besar pula pajak yang terutang. Oleh karena itu perusahaan membutuhkan perencanaan pajak atau *tax planning* yang tepat agar perusahaan membayar pajak dengan efisien. *Tax planning* adalah suatu alat dan suatu tahap dari manajemen perpajakan (*tax management*) yang berfungsi untuk menampung aspirasi yang berkembang dari sifat dasar manusia itu. *Tax management* adalah usaha menyeluruh yang dilakukan *tax manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan (Pohan, 2013:13). Hutagaol menyebutkan bahwa manajemen perpajakan adalah proses perencanaan, implementasi, serta pengendalian kewajiban dan hak dibidang perpajakan sehingga pemenuhannya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien (Pohan, 2013:17).

Suatu perencanaan pajak yang efektif tidak tergantung kepada seseorang ahli pajak yang professional, akan tetapi sangat tergantung kepada kesadaran dan

keterlibatan para pengambil keputusan akan adanya dampak pajak yang melekat pada setiap aktivitas perusahaannya (Zain, 2007:67). Manajemen perpajakan adalah upaya menyeluruh yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha melalui proses perencanaan, pelaksanaan (implementasi), dan pengendalian kewajiban dan hak perpajakannya agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari orang pribadi, perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien dan efektif, sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi perusahaan dalam artian peningkatan laba atau penghasilan (Pohan, 2013:8-9).

Pohan (2013:13-18) menjelaskan fungsi-fungsi dalam manajemen perpajakan antara lain:

a. *Tax planning*

Tax planning adalah usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien. Dalam *tax planning* ada 3 macam cara yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajaknya, yakni:

- 1) *Tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri.
- 2) *Tax evasion* (penyeludupan pajak) adalah kebalikan dari *tax avoidance*, strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara ilegal dan tidak aman bagi wajib pajak, dan cara penyeludupan pajak ini bertentangan dengan ketentuan perpajakan, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan. Cara yang ditempuh beresiko tinggi dan berpotensi dikenakan sanksi pelanggaran hukum atau tindak pidana fiskal atau kriminal. Oleh sebab itu, seorang *tax planner* yang baik tidak direkomendasikan *tax evasion*.
- 3) *Tax saving* (penghematan pajak) merupakan suatu tindakan penghematan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

- b. *Tax Administration/Tax Compliance*
Tax Administration/tax compliance mencakup usaha-usaha untuk memenuhi kewajiban administrasi perpajakan dengan cara menghitung pajak secara benar, sesuai dengan ketentuan perpajakan, kepatuhan dalam membayar dan melaporkan tepat waktu sesuai *deadline* pembayaran dan pelaporan pajak yang telah ditetapkan.
- c. *Tax Audit*
Tax Audit mencakup strategi dalam menangani pemeriksaan pajak, menanggapi hasil pemeriksaan pajak maupun strategi dalam mengajukan surat keberatan atau surat banding.
- d. *Others Tax Matters*
 Masalah yang mencakup fungsi-fungsi lain yang berkaitan dengan perpajakan, seperti mengkomunikasikan ketentuan-ketentuan sistem dan prosedur perpajakan kepada pihak-pihak atau bagian-bagian lain dalam perusahaan, seperti penerbitan faktur penjualan standar yang berhubungan dengan PPN, pemotongan *withholding tax* (PPH Pasal 23/26) yang berkaitan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa profesi serta objek *withholding tax* lainnya, juga termasuk pelatihan bagi staf yang berkaitan dengan masalah perpajakan dan sebagainya.

Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak (*after tax return*) karena pajak itu mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi melalui analisis yang cermat dan pemanfaatan peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang secara ekonomi hakikatnya sama dengan memanfaatkan:

- a. Perbedaan tarif pajak (*tax rates*)
- b. Perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak (*tax base*)
- c. *Loopholes, shelters, havens* (Suandy, 2011:14).

Pohan (2013:20-22) menjelaskan beberapa manfaat dan tujuan dari perencanaan pajak. Beberapa manfaat pajak yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak dilakukan secara cermat:

- a. Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi.
- b. Mengatur aliran masuk dan keluar (*cash flow*), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

Tax Management/Tax Planning yang baik mensyaratkan beberapa hal:

- a. Tidak melanggar ketentuan perpajakan.
Jadi rekayasa perpajakan yang didesain dan diimplementasikan bukan merupakan *tax evasion*.
- b. Secara bisnis masuk akal (*reasonable*).
Kewajaran melakukan transaksi bisnis harus berpegang kepada praktik perdagangan yang sehat dan menggunakan *standard arm's length price*, atau harga pasar yang wajar, yakni tingkat harga antara pembeli dan penjual yang independen, bebas melakukan transaksi.
- c. Didukung oleh bukti-bukti pendukung yang memadai (misalnya: kontrak, *invoice*, faktur pajak, PO, dan DO).

Kebenaran formal dan materil suatu transaksi keuangan perusahaan dapat dibuktikan dengan adanya kontrak perjanjian dengan pihak ketiga atau *purchase*

order (PO) dari pelanggan, bukti penyerahan barang/jasa (*delivery order*), *invoice*, faktur pajak sebagai bukti penagihannya serta pembukuannya (*general ledger*).

2. *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment system*. Sistem tersebut memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) dan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kantor pajak (Ilyas dan Burton, 2010). Secara eksplisit, *self assessment system* merupakan sistem perpajakan yang sangat rentan menimbulkan penyelewengan dan pelanggaran.

Penghindaran pajak tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

a. Perlawanan Pasif

Perlawanan pajak secara pasif diakibatkan oleh adanya hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak. Perlawanan ini tidak dilakukan secara aktif apalagi agresif oleh para wajib pajak.

b. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif mencakup ruang lingkup semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dengan tujuan menghindari pajak.

Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) merupakan tindakan legal, dapat dibenarkan karena tidak melanggar undang-undang, dalam hal ini sama sekali tidak ada suatu pelanggaran pajak yang dilakukan. Tujuan penghindaran pajak adalah menekan atau meminimalisasi jumlah pajak yang harus dibayar.

Pengertian *Tax Avoidance* menurut Anderson dalam Rahayu (2010:147) adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan terutama melalui perencanaan perpajakan. Sedangkan Pengertian *tax avoidance* menurut Barr, James & Prest dalam Rahayu (2010:147) adalah sebagai manipulasi penghasilannya secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara (Merks, 2007 dalam Prakosa, 2014) sebagai berikut:

- a. Memindahkan subjek pajak atau objek pajak ke negar -negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*).
- b. Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*).
- c. Ketentuan anti *avoidance* atas transaksi *transferpricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlledforeign corporation* (*Specific Anti Avoidance Rule*), serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*General Anti Avoidance Rule*).

Tax avoidance telah membuat negara kehilangan potensi pendapatan pajak yang seharusnya dapat digunakan untuk mengurangi beban anggaran negara (Budiman dan Setiyono, 2012). Dalam konteks perusahaan, *tax avoidance* sengaja dilakukan oleh perusahaan guna memperkecil besarnya tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan dan sekaligus meningkatkan *cash flow* perusahaan.

OECD (2004) memberikan gambaran bahwa *tax avoidance* biasanya dipergunakan untuk menjelaskan usaha-usaha Wajib Pajak untuk mengurangi beban pajaknya. Meskipun ini biasa jadi tidak melanggar hukum, namun sebenarnya bertentangan dengan tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan

perpajakan. *Tax avoidance* sendiri sebenarnya mempunyai beberapa karakteristik di antaranya:

- a. Transaksi seringkali semu.
- b. Transaksi yang dilaksanakan tidak mempunyai makna secara ekonomis yang berarti.
- c. Tidak terdapatnya unsur risiko.
- d. Adanya usaha-usaha untuk mengeksploitasi celah-celah dalam peraturan perpajakan.

Dalam konteks internasional, *tax avoidance* dapat terjadi misalnya pada:

- a. Wajib Pajak yang mengubah status residence-nya ke wilayah lain yang pajaknya lebih rendah. Wajib Pajak dapat mengalihkan penghasilannya ke entitas lain, misalnya perusahaan yang didirikan di *tax haven*.
- b. Wajib Pajak dapat mengalihkan penghasilannya ke entitas lain, misalnya perusahaan atau mungkin *trust* yang didirikan di *tax haven*.
- c. Wajib pajak dapat mendirikan anak perusahaan di negara lain yang di desain untuk menerima penghasilan dari luar negeri atau untuk menerima pembagian dividen dari perusahaan-perusahaan lain yang dimiliki di negara lainnya.
- d. Wajib Pajak dapat mengatur pembayaran dividen yang diterimanya dari negara lain melalui satu lembaga yang didirikan di suatu negara yang mempunyai *tax treaty* dengan negara asal pembayar dividen, karena dalam *tax treaty* biasanya tarif *withholding tax* diturunkan, maka dengan adanya *tax treaty* Wajib Pajak dapat mengurangi beban pajaknya.

Penghindaran pajak bukannya bebas biaya. Beberapa biaya yang harus ditanggung yaitu pengorbanan waktu dan tenaga untuk melakukan penghindaran pajak, dan adanya risiko jika penghindaran pajak terungkap. Risiko ini mulai dari

yang dapat dilihat yaitu bunga, denda dan yang tidak terlihat, yaitu kehilangan reputasi perusahaan yang berakibat buruk untuk kelangsungan usaha jangka panjang perusahaan (Harto dan Puspita, 2014).

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010), saat ini sudah banyak cara dalam pengukuran *tax avoidance*. Terdapat dua belas (12) cara yang dapat digunakan dalam mengukur *tax avoidance*. Pengukuran *tax avoidance* dapat dilihat pada Tabel II.1 berikut ini:

Tabel II.1
Pengukuran *Tax Avoidance*

No	Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
1.	GAAP ETR	$\frac{\text{Worldwide total income tax expense}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting Income}}$	Total tax expense pre-tax income
2.	Current ETR	$\frac{\text{Worldwide current income tax expense}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting Income}}$	Current tax expense of pre-tax book income
3.	Cash ETR (CETR)	$\frac{\text{Worldwide cash taxes paid}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting Income}}$	Cash taxes paid of pretax book income
4.	Long-run Cash ETR	$\frac{\sum \text{Worldwide cash taxes paid}}{\sum \text{Worldwide total pre-tax accounting Income}}$	Sum of cash taxes paid over n years divided by the sum of pre-tax earning over n years
5.	ETR Differential	Statutory ETR – GAAP ETR	The difference of between the statutory ETR and firm's GAAP ETR
6.	DTAX	Error term form the following regression : $\text{ETR differential} \times \text{Pre-tax book income} = a + b \times \text{Control} + e$	The unexplained portion of the ETR differential
7.	Total BTM	$\frac{\text{Total Different Book} - \text{Tax}}{\text{Total Asset}}$	The total difference between book and taxable income
8.	Temporary BTM	Deffered tax expense/U.S STR	The total difference

			<i>between book and taxable income</i>
9.	<i>Abnormal total LTD</i>	<i>Residual from LTD/Tait = $\beta T A_{it} + \beta m_i$</i>	<i>A measure of unexplained total book-tax differences</i>
10.	<i>Unrecognized tax benefits</i>	<i>Disclosed amount post-FIN 48</i>	<i>Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions</i>
11.	<i>Tax shelter Activity</i>	<i>Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter</i>	<i>Firms identified via firm disclosure, the press, or IRS confidential data</i>
12.	<i>Marginal tax Rate</i>	<i>Simulated marginal tax rate</i>	<i>Present value of taxes on an additional dollar of income</i>

Sumber: Hanlon dan Heitzman (2010)

Dalam penelitian ini pengukuran *tax avoidance* menggunakan GAAP ETR, GAAP ETR merupakan *rate* yang mempengaruhi laba akuntansi, strategi pajak yang tidak dapat menanggukhan pajak, tidak dapat mengubah GAAP ETR (Hanlon dan Heitzman, 2010).

3. *Leverage*

a. *Definisi leverage*

Pengertian *leverage* menurut Sartono (2008:257) adalah penggunaan aset dan sumber dana (*source of funds*) oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap (beban tetap) dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Sedangkan Fakhruddin (2008:109) *leverage* merupakan jumlah utang yang digunakan untuk membiayai/membeli aset-aset perusahaan. Perusahaan yang

memiliki utang lebih besar dari *equity* dikatakan sebagai perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi.

Menurut Harahap (2013:106) *leverage* adalah rasio yang menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal, rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. Sedangkan menurut Fahmi (2012) *leverage* merupakan ukuran yang dipakai dalam menganalisis laporan keuangan untuk memperlihatkan besarnya jaminan yang tersedia untuk kreditor.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat diketahui bahwa *leverage* adalah penggunaan aset dan sumber dana yang memiliki biaya atau beban tetap yang berasal dari pinjaman dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham sehingga dapat menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap utang maupun aset.

Leverage dibedakan menjadi tiga, yaitu *operating leverage*, *financial leverage* dan *combined leverage*.

1. *Operating Leverage*

Menurut Brigham dan Houston (2006:12) *operating leverage* adalah tingkat sampai sejauh mana biaya-biaya tetap digunakan di dalam operasi suatu perusahaan. Menurut Sartono (2008:260) bahwa dengan menggunakan *operating leverage* perusahaan mengharapkan bahwa perubahan penjualan akan mengakibatkan perubahan laba sebelum bunga dan pajak yang lebih besar.

2. *Financial Leverage*

Menurut Sartono (2008:263) *financial leverage* adalah penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap dengan beranggapan bahwa akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar dari pada beban tetapnya sehingga akan meningkatkan keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham.

Menurut Brigham dan Houston (2006:101) seberapa jauh perusahaan menggunakan utang (*financial leverage*) akan memiliki 3 (tiga) implikasi penting yaitu:

- a. Dengan memperoleh dana melalui utang, para pemegang saham dapat mempertahankan kendali mereka atas perusahaan tersebut dengan sekaligus membatasi investasi yang mereka berikan.
- b. Kreditor akan melihat pada ekuitas, atau dana yang diperoleh sendiri, sebagai suatu batasan keamanan, sehingga semakin tinggi proporsi dari jumlah modal yang diberikan pemegang saham, maka semakin kecil resiko yang dihadapi kreditor.
- c. Jika perusahaan mendapatkan hasil dari investasi yang didanai dengan dana hasil pinjaman lebih besar daripada bunga yang dibayarkan, maka pengembalian dari modal pemilik akan diperbesar, atau diungkit (*leverage*).

3. *Combined leverage*

Combined leverage terjadi apabila perusahaan memiliki baik-baik operating *leverage* maupun *financial leverage* dalam usahanya untuk meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham biasa (Sartono, 2008:267).

b. Variabel-variabel Pembentuk *Leverage*

1. Utang

Menurut Munawir (2010:18), utang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, dimana utang ini merupakan

sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. Utang dapat dibedakan ke dalam utang lancar dan utang jangka panjang.

1) Modal

Menurut Munawir (2010), modal adalah hak atau bagian yang dimiliki oleh perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), surplus dan laba yang ditahan. Modal suatu perusahaan dapat berupa modal saham bila untuk perseroan terbatas (PT) dan modal perseorangan untuk perusahaan perseorangan.

c. Rasio *Leverage*

Menurut Brealey, Myers, dan Marcus yang dialih bahasakan oleh Sabran (2007:75) menyatakan pengertian rasio *leverage* sebagai berikut:

Rasio *leverage* mengukur seberapa besar *leverage* keuangan yang ditanggung perusahaan, karena utang meningkatkan pengembalian bagi pemegang saham dalam masa-masa baik dan mengurangi pada masa-masa buruk, utang tersebut dikatakan menciptakan *leverage* keuangan.

Menurut Riyanto (2008), rasio *leverage* adalah rasio-rasio yang untuk mengukur sampai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang (*debt total assets ratio*). Rasio-rasio *leverage* yang umum digunakan adalah:

1. Rasio Utang terhadap Aset (*Debt to Asset Ratio*)

Rasio ini memperlihatkan proporsi antara kewajiban yang dimiliki dan seluruh kekayaan yang dimiliki. Semakin tinggi hasil persentasenya, cenderung semakin besar resiko keuangannya bagi kreditor maupun pemegang saham. Menurut Fahmi (2013), *Debt to Asset Ratio* merupakan rasio yang melihat

perbandingan utang perusahaan, yaitu diperoleh dari perbandingan total utang dibagi dengan total aset.

Dalam penelitian ini *leverage* menggunakan rasio utang (*Debt Ratio*). Rasio ini menurut Kasmir (2012:113) dihitung sebagai berikut :

$$Debt\ Ratio = \frac{Total\ liabilitas}{Total\ asset}$$

2. Rasio Utang terhadap Ekuitas (*Debt to Equity Ratio*)

Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang (Kasmir, 2012:158). Rumusan untuk mencari *Debt To Equity Ratio* dapat digunakan perbandingan antara total utang dengan total ekuitas sebagai berikut:

$$Debt\ to\ Equity\ Ratio = \frac{Total\ liabilitas}{Total\ Equity}$$

3. *Long Term Debt To Equity Ratio (LDER)*

Rasio ini menunjukkan perbandingan antara klaim keuangan jangka panjang yang digunakan untuk mendanai kesempatan investasi jangka panjang dengan pengembalian jangka panjang pula (Brigham, 2006:543). Rasio dapat dihitung dengan rumus:

$$LDER = \frac{Total\ liabilitas\ jangka\ panjang}{Total\ Equity}$$

4. Ukuran Perusahaan

Definisi ukuran perusahaan menurut Riyanto (2008:313) adalah besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai *equity*, nilai penjualan atau nilai aktiva. Selanjutnya ukuran perusahaan menurut Scott dalam Torang (2012:93) suatu variabel konteks yang mengukur tuntutan pelayanan atau produk organisasi.

Ukuran perusahaan menurut Sartono (2008:249) didefinisikan sebagai perusahaan besar yang sudah *well established* akan lebih mudah memperoleh modal di pasar modal dibanding dengan perusahaan kecil, karena kemudahan akses tersebut berarti perusahaan besar memiliki fleksibilitas yang lebih besar.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut maka dapat diketahui bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang menentukan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari nilai *equity*, nilai penjualan, jumlah karyawan dan nilai total aktiva yang merupakan variabel konteks yang mengukur tuntutan pelayanan atau produk organisasi.

UU No. 20 Tahun 2008 mengklasifikasikan ukuran perusahaan ke dalam 4 kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Pengklasifikasian ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada total aset yang dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan tersebut.

Adapun kriteria ukuran perusahaan yang diatur dalam UU No.20 tahun 2008 diuraikan dalam Tabel II.2 berikut ini:

Tabel II.2
Kriteria Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan	Kriteria	
	Aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Maksimal 50 juta	Maksimal 300 juta
Usaha Kecil	> 50 juta – 500 juta	> 300 juta – 2,5 M
Usaha Menengah	> 500 juta – 10 M	2,5 M – 10 M
Usaha Besar	> 10 M	> 50 M

Sumber: UU No.20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah.

Selanjutnya, klasifikasi ukuran perusahaan menurut Stanley dan Morse dalam Suryana (2006:119) adalah industri yang menyerap tenaga kerja 1-9 orang termasuk industri kerajinan rumah tangga. Industri kecil menyerap 10-49 orang, industri sedang menyerap 50-99 orang, dan industri besar menyerap tenaga kerja 100 orang lebih.

Ukuran perusahaan yang didasarkan pada total aset yang dimiliki oleh perusahaan diatur dengan ketentuan BAPEPAM No. 11/PM/1997, yang menyatakan bahwa perusahaan menengah atau kecil adalah badan hukum yang didirikan di Indonesia yang memiliki jumlah kekayaan (total aset) tidak lebih dari Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk menentukan ukuran perusahaan digunakan ukuran aktiva. Ukuran aktiva tersebut diukur sebagai logaritma dari total aktiva. Logaritma digunakan untuk memperhalus aset karena nilai dari aset tersebut yang sangat besar dibanding variabel keuangan lainnya.

5. Likuiditas

a. Defenisi Likuiditas

Likuiditas merupakan salah satu faktor yang menentukan sukses atau kegagalan perusahaan. Penyediaan kebutuhan uang tunai dan sumber-sumber untuk memenuhi kebutuhan tersebut ikut menentukan sampai seberapa jauh perusahaan itu menanggung risiko.

Menurut Wild (2005:185) definisi likuiditas adalah:

Kemampuan untuk mengubah aktiva menjadi kas atau kemampuan untuk memperoleh kas. Jangka pendek secara konvensional dianggap periode hingga satu tahun meskipun jangka waktu ini dikaitkan dengan siklus operasi normal suatu perusahaan (periode waktu yang mencakup siklus pembelian produksi-penjualan-penagihan).

Menurut Munawir (2010:31), likuiditas adalah menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih.

Lukman Syamsudin (2002:41) mengatakan bahwa :

Likuiditas merupakan suatu indikator mengenai kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia. Likuiditas tidak hanya berkenaan dengan keadaan keuangan perusahaan, tetapi juga berkaitan dengan kemampuannya untuk mengubah aktiva lancar tertentu menjadi uang kas.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian likuiditas dimaksudkan sebagai perbandingan antara jumlah uang tunai dan aktiva lain yang dapat disamakan dengan uang tunai dengan jumlah utang lancar (likuiditas badan

usaha), juga dengan pengeluaran-pengeluaran untuk menyelenggarakan perusahaan (likuiditas perusahaan).

Secara umum pengertian likuiditas (*liquidity*) mengacu pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, sehingga mampu memenuhi segala kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi, dikatakan bahwa perusahaan tersebut adalah likuid, dan sebaliknya yang tidak mempunyai kemampuan membayar.

b. Rasio Likuiditas

Menurut Munawir (2010:71), rasio modal kerja atau likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk menganalisa dan menginterpretasikan posisi keuangan jangka pendek, tetapi juga sangat membantu bagi manajemen untuk mengecek efisiensi modal kerja yang digunakan dalam perusahaan.

Menurut Kasmir (20012:133), jenis-jenis rasio likuiditas yang sering digunakan dalam menganalisis laporan keuangan adalah rasio lancar, rasio kas, rasio cepat, rasio perputaran kas dan *Inventory to Net Working Capital*.

1. *Current Ratio* (Rasio Lancar)

Current ratio merupakan perbandingan antara aktiva lancar dan kewajiban lancar dan merupakan ukuran yang paling umum digunakan untuk mengetahui kesanggupan suatu perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. *Current ratio* menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya. *Current ratio* yang rendah biasanya dianggap menunjukkan terjadinya masalah dalam

likuidasi, sebaliknya *current ratio* yang terlalu tinggi juga kurang bagus, karena menunjukkan banyaknya dana menganggur yang pada akhirnya dapat mengurangi kemampuan perusahaan (Sawir, 2009).

Menurut Riyanto (2008:28), apabila kita mengukur tingkat likuiditas dengan menggunakan *current ratio* sebagai alat ukurnya, maka tingkat likuiditas suatu perusahaan dapat ditingkatkan dengan jalan sebagai berikut:

- a. Dengan utang lancar tertentu, diusahakan untuk menambah aktiva lancar.
- b. Dengan aktiva lancar tertentu, diusahakan untuk mengurangi utang lancar.
- c. Dengan mengurangi jumlah utang lancar bersama-sama dengan mengurangi aktiva lancar. Hal ini dapat berlaku jika *current ratio* itu lebih dari satu.

Rasio lancar dapat pula dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur tingkat keamanan (*margin of safety*) suatu perusahaan. Perhitungan rasio lancar dilakukan dengan cara membandingkan antara total aktiva lancar dengan total utang lancar. Dalam penelitian ini likuiditas diukur dengan *Current Ratio* (Rasio Lancar).

Rumus untuk mencari rasio lancar atau *current ratio* adalah sebagai berikut:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Current Assets}}{\text{Current Liabilities}}$$

Kasmir (2012:134), dalam praktiknya seringkali dipakai bahwa rasio lancar dengan standar industri 200% (2:1) yang terkadang sudah dianggap sebagai ukuran yang cukup baik atau memuaskan bagi suatu perusahaan. Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo.

2. *Quick Ratio* (Rasio Cepat)

Rasio ini disebut juga *acid test rasio* yang juga digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Penghitungan *quick ratio* dengan mengurangi aktiva lancar dengan persediaan. Hal ini dikarenakan persediaan merupakan unsur aktiva lancar yang likuiditasnya rendah dan sering mengalami fluktuasi harga serta menimbulkan kerugian jika terjadi likuiditas. Jadi rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid mampu menutupi hutang lancar. Sawir (2009) mengatakan bahwa *quick ratio* umumnya dianggap baik adalah semakin besar rasio ini maka semakin baik kondisi perusahaan.

Quick ratio dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Quick ratio} = \frac{\text{Aktiva lancar-persediaan}}{\text{Utang lancar}}$$

3. *Cash Ratio* (Rasio Kas)

Rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan posisi kas yang dapat menutupi hutang lancar dengan kata lain *cash ratio* merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan kas yang dimiliki dalam manajemen kewajiban lancar tahun yang bersangkutan (Sawir, 2009). *Cash Ratio* dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Cash ratio} = \frac{\text{kas}}{\text{Utang lancar}}$$

6. Profitabilitas

a. Defenisi Profitabiitas

Tujuan utama dari perusahaan adalah untuk memperoleh laba untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Keberhasilan suatu perusahaan bukan hanya dilihat dari besarnya laba yang diperoleh atau dihasilkan oleh perusahaan, tetapi hal ini harus dihubungkan dengan jumlah modal yang digunakan untuk memperoleh laba yang dimaksud. Bagi perusahaan pada umumnya masalah profitabilitas adalah lebih penting dari persoalan laba, karena laba yang besar saja belumlah merupakan ukuran bahwa perusahaan itu telah dapat bekerja dengan efisien. Efisiensi baru dapat diketahui dengan membandingkan laba tersebut, atau dengan kata lain menghitung tingkat profitabilitasnya.

Profitabilitas menurut Riyanto (2008:35) adalah perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Dengan kata lain profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba untuk periode tertentu. Sedangkan Harahap (2010:304) memberikan pengertian profitabilitas atau disebut juga rentabilitas adalah kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya.

Menurut Munawir (2004:33), pengertian profitabilitas atau rentabilitas adalah:

Menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Rentabilitas suatu perusahaan diukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan menggunakan aktiva secara produktif, dengan demikian rentabilitas suatu perusahaan dapat diketahui dengan memperbandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal perusahaan tersebut.

Dari ketiga definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah prestasi yang dicapai perusahaan pada periode tertentu yang diperoleh dengan menggunakan semua kemampuan baik itu modal perusahaan atau aktiva. Cara untuk menilai profitabilitas suatu perusahaan bermacam-macam tergantung pada laba dan aktiva atau modal mana yang akan di perbandingkan satu dengan yang lainnya, dengan adanya bermacam-macam cara penilaian profitabilitas suatu perusahaan, maka tidak mengherankan jika ada beberapa perusahaan yang berbeda-beda dalam cara menghitung profitabilitasnya, yang penting adalah profitabilitas yang mana yang akan digunakan sebagai alat pengukur efisiensi penggunaan modal dalam perusahaan yang bersangkutan.

b. Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut.

Profitability ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun

modal sendiri (Sartono, 2008). Rasio ini sangat diperhatikan oleh calon investor maupun pemegang saham karena berkaitan dengan harga saham serta dividen yang akan diterima.

Secara umum ada empat jenis analisis utama yang digunakan untuk menilai tingkat profitabilitas yakni terdiri dari (Sartono:2008):

1. *Net Profit Margin* (NPM)

$$NPM = \frac{EBIT}{Penjualan}$$

2. *Net Profit Margin* (NPM)

$$NPM = \frac{Lababersih}{Penjualan}$$

3. *Return On Assets* (ROA)

$$ROA = \frac{Lababersih}{TotalAsset}$$

4. *Return On Equity* (ROE)

$$ROE = \frac{Lababersih}{TotalEquity}$$

Dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat profitabilitas perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI digunakan *Return On Asset* (ROA), karena ROA mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba perusahaan dalam bentuk aset.

Riyanto (2008:336) menyebut istilah ROA dengan *Net Earning Power Ratio* (*Rate of Return on Investment* / ROI) yaitu kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan neto. Keuntungan neto yang di maksud adalah keuntungan neto sesudah pajak.

Pengertian *Return On Asset* menurut Kasmir (2012:201) adalah:

Hasil pengembalian investasi atau lebih dikenal dengan nama *Return On Investment* (ROI) atau *Return On Total Asset* merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROI juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya.

Berdasarkan pengertian para ahli maka dapat disimpulkan bahwa *return on asset* adalah pengukuran kemampuan perusahaan dalam menggunakan keseluruhan aktiva untuk menghasilkan laba. Semakin besar ROA suatu perusahaan, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai perusahaan dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan asset

7. Komisaris Independen

Adanya komisaris independen tidak terlepas dari keberadaan komisaris (pada umumnya). Komisaris merupakan organ yang mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasehat kepada direksi. Di Indonesia dewan komisaris merupakan organ yang bersifat pasif dan tidak dapat menjalankan fungsi pengawasannya secara efektif terhadap direksi. Atau sebaliknya, peran komisaris yang terlalu kuat dalam perusahaan, sehingga seringkali melakukan intervensi terhadap kebijakan direksi. Fenomena ini menjadi masalah pada perusahaan terbatas biasa, namun akan berbeda halnya bila perusahaan tersebut telah *go publik*. Sikap pasif ini atau sikap yang mengintervensi sikap kebijakan yang diambil direksi tersebut pada akhirnya akan dapat merugikan kepentingan pemegang saham (minoritas) serta para *stakeholder* lainnya.

Fenomena ini terjadi, karena struktur kepemilikan perusahaan di Indonesia masih sangat terkonsentrasi. Jabatan komisaris diberikan kepada seseorang bukan didasarkan pada kompetensi dan profesionalisme, tetapi sebagai penghormatan atau penghargaan, sehingga loyalitas ditujukan pada pemberi jabatan. Atau jabatan komisaris di berikan kepada pejabat atau mantan pejabat pemerintah yang masih mempunyai pengaruh untuk meningkatkan posisi tawar (*bargaining power*) perusahaan di kalangan pemerintah.

Dapat dikatakan pemilihan komisaris perusahaan di Indonesia kurang mempertimbangkan integritas serta kompetensi orang tersebut. Independensi dewan komisaris perusahaan-perusahaan Indonesia terhadap direksi atau pemegang saham pengendali patut dipertanyakan. Oleh karena itu, muncul gagasan tentang keberadaan komisaris independen. Istilah komisaris independen ini sebenarnya sama dengan istilah direktur independen pada negara-negara yang menganut sistem hukum *Anglo-Saxon*.

Perbedaan istilah ini disebabkan adanya 2 (dua) sistem hukum perusahaan yang berbeda. Sistem hukum Anglo-Saxon menganut *One Tier System* yang hanya memiliki satu dewan direksi. Pada sistem inilah dikenal namanya direktur independen sebagai pihak yang mengawasi kinerja dewan direksi. Sedangkan sistem hukum Eropa Kontinental Perusahaan, yaitu dewan Pengawas (dewan komisaris) dan dewan manajemen (dewan direksi). Komisaris independen dikenal pada *two tiers system*. Indonesia menganut sistem ini sehingga Indonesia menggunakan istilah komisaris independen. Akan tetapi, Indonesia pun mengenal istilah direktur independen atau direktur tidak terafiliasi. Hal ini membingungkan,

bila kembali kepada konsep *two tiers* sistem yang umumnya dianut oleh perusahaan-perusahaan Indonesia.

Konsep direktur independen didalam kerangka hukum perusahaan Indonesia ini memang berbeda dengan direktur independen pada negara-negara yang menganut sistem Anglo-Saxon. Direktur independen di Indonesia adalah pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, komisaris, atau direktur lainnya dari perusahaan tercatat yang dipilih sebagai direktur karena kemampuan dan keahliannya. Dengan kata lain, direktur independen dalam konsep hukum perusahaan Indonesia merupakan pihak yang netral dan profesional di bidangnya sehingga dipilih untuk mengelola perusahaan.

Keberadaan komisaris independen diharapkan dapat bersikap netral terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh direksi. Peraturan BEJ mewajibkan perusahaan yang sahamnya tercatat di BEJ untuk memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota dewan komisaris yang dapat dipilih dahulu melalui RUPS sebelum pencatatan dan mulai efektif bertindak sebagai komisaris independen setelah saham perusahaan tersebut tercatat. Komisaris independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan. Pengertian komisaris independen sebenarnya berasal dari pengertian komisaris dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 108 Ayat 1 tentang Perseroan Terbatas (PT) menyatakan bahwa dewan komisaris melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan bertanggung jawab untuk memberikan nasihat kepada Direksi.

Kriteria komisaris independen menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), yaitu:

- a. Komisaris independen bukan merupakan anggota manajemen.
- b. Komisaris independen bukan merupakan pemegang saham mayoritas atau seorang pejabat atau dengan cara lain yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari perusahaan.
- c. Komisaris independen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tidak diperkerjakan dalam kapasitasnya sebagai eksekutif oleh perusahaan atau perusahaan lainnya dalam satu kelompok usaha dan tidak pula dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai komisaris setelah tidak lagi menempati posisi seperti itu.
- d. Komisaris independen bukan merupakan penasihat profesional perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok dengan perusahaan tersebut.
- e. Komisaris independen bukan merupakan pemasok atau pelanggan yang signifikan dan berpengaruh dari perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok, atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan tersebut.
- f. Komisaris independen tidak memiliki kontraktual dengan perusahaan lainnya yang satu kelompok selain sebagai komisaris perusahaan tersebut.
- g. Komisaris independen harus bebas dari kepentingan dan urusan bisnis apapun atau hubungan lainnya yang dapat, atau secara wajar dapat dianggap sebagai campur tangan secara material dengan kemampuannya sebagai seorang komisaris untuk bertindak demi kepentingan yang menguntungkan perusahaan.

Evaluasi kinerja komisaris independen dilakukan setiap tahun melalui “*self-assessment*” didukung dengan evaluasi oleh presiden komisaris dan anggota komisaris lainnya serta oleh direksi perusahaan. Hasil evaluasi kinerja komisaris independen dikomunikasikan kepada masing-masing komisaris independen oleh presiden komisaris perusahaan. Kemudian, evaluasi tersebut diserahkan kepada RUPS sebagai bentuk laporan pertanggung jawaban komisaris independen akan tugas-tugas yang diembannya.

Istilah “independen” pada komisaris independen ini dirasa kurang tepat dan membingungkan, terutama bila dikaitkan dengan istilah pemegang saham independen. Namun konsep independensi dalam komisaris independen ini tidak

sesuai karena baik dalam peraturan pasar modal maupun praktiknya. Pengertian komisaris independen saat ini lebih mengarah kepada komisaris perwakilan pemegang saham minoritas. Komisaris independen ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan berbagai kepentingan para pihak, yaitu pemegang saham utama, direksi, komisaris, manajemen, karyawan, maupun pemegang saham publik. Komisaris independen bertindak secara netral dan mendorong terlaksananya prinsip-prinsip *good corporate governance* (Surya dan Ivan, 2008:133-140).

8. Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Leverage merupakan rasio yang menunjukkan besarnya komposisi utang suatu perusahaan. Pada umumnya perusahaan menggunakan utang kepada pihak ketiga dalam menjalankan aktivitas operasi perusahaan. Penambahan sejumlah utang suatu perusahaan akan menimbulkan beban bunga yang menjadi pengurang beban pajak perusahaan (Kurniasih dan Sari, 2013). Pada peraturan perpajakan, yaitu pasal 6 ayat 1 UU nomor 36 tahun 2008 tentang PPh, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) terhadap penghasilan kena pajak. Beban bunga yang bersifat *deductible* akan menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang. Laba kena pajak yang berkurang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan.

Menurut Ompusunggu (2011) strategi meminimalisasi pajak dapat dengan penggunaan dana dari pihak eksternal berupa hutang untuk membiayai investasi dan aset perusahaan (*Leverage*). Pembiayaan melalui hutang terutama hutang jangka panjang akan menimbulkan beban bunga yang akan mengurangi beban

pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Jika *leverage* perusahaan tinggi, maka tingkat *tax avoidance* semakin tinggi dan apabila *leverage* perusahaan rendah maka tingkat *tax avoidance* rendah.

9. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

Tax avoidance merupakan suatu strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak, sehingga kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik. Perusahaan besar akan menjadi sorotan pemerintah, sehingga menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku agresif atau patuh (Kurniasih dan Sari, 2013). Semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban pajaknya.

Ukuran perusahaan dapat menentukan besar kecilnya aset yang dimiliki perusahaan dimana semakin besar aset yang dimiliki maka semakin meningkat pula jumlah produktifitas perusahaan tersebut. Hal itu akan menghasilkan laba yang semakin meningkat dan memengaruhi tingkat pembayaran pajak. Perusahaan besar cenderung memiliki ruang yang lebih besar untuk perencanaan pajak yang baik dan mengadopsi praktek akuntansi yang efektif untuk menurunkan *effective tax rate* perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan maka perusahaan dapat melakukan tindakan *tax avoidance* karena semakin kecil ETR disebabkan oleh kecilnya beban pajak yang dibayarkan dibandingkan laba sebelum pajak yang diperoleh perusahaan.

10. Pengaruh Likuiditas Terhadap *Tax Avoidance*

Likuiditas dapat digunakan untuk memperhitungkan dampak yang berasal dari ketidakmampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dalam kaitannya dengan pajak Suyanto (2012), menyatakan bahwa likuiditas sebuah perusahaan diprediksi akan mempengaruhi pajak perusahaan. Perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi menggambarkan arus kas yang baik. Perusahaan dengan tingkat laba yang tinggi akan memiliki kenaikan modal (aktiva bersih) yang tinggi. Perusahaan dapat menggunakannya untuk meningkatkan aktiva lancar yang dimilikinya. Semakin tinggi likuiditas perusahaan maka tindakan untuk mengurangi laba akan makin tinggi dengan alasan menghindari beban pajak yang tinggi. Semakin tinggi likuiditas maka akan melakukan tindakan *tax avoidance*.

11. Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Dalam penelitian profitabilitas diukur dengan ROA. ROA merupakan satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut. Demikian tingginya nilai ROA akan dilakukan perencanaan pajak yang matang sehingga menghasilkan pajak yang optimal dan cenderung aktivitas penghindaran pajak akan mengalami penurunan (Prakosa, 2014).

Secara logika, semakin tinggi nilai dari ROA, berarti semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan dan semakin tinggi profitabilitasnya. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan.

12. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Keberadaan komisaris independen dalam suatu perusahaan memiliki dampak positif pada kinerja perusahaan dan nilai perusahaan (Ying, 2011). Selain itu komisaris independen juga memiliki tanggung jawab kepada kepentingan pemegang saham, sehingga komisaris independen akan memperjuangkan ketaatan pajak perusahaan dan dapat mencegah praktik *tax avoidance* (Harto & Puspita, 2014). Berdasarkan teori keagenan semakin besar jumlah komisaris independen dalam suatu perusahaan maka semakin baik komisaris independen dapat memenuhi peran mereka dalam mengawasi tindakan pihak manajemen yang berhubungan dengan perilaku oportunistik manajer yang mungkin saja terjadi (Jensen dan Meckling, 1976). Adanya komisaris independen dalam perusahaan juga dapat memberikan petunjuk dan arahan untuk mengelola perusahaan serta merumuskan strategi perusahaan yang lebih baik termasuk dalam menentukan kebijakan terkait tarif pajak efektif yang akan dibayarkan perusahaan. Proporsi komisaris independen yang besar dalam struktur dewan komisaris akan memberikan pengawasan yang lebih baik dan dapat membatasi peluang-peluang kecurangan pihak manajemen (Raharjo dan Daljono, 2014). Pengawasan yang semakin ketat akan membuat manajemen bertindak lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan transparan dalam menjalankan perusahaan sehingga dapat meminimalisasi praktik *tax avoidance*.

13. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel II.3 berikut ini:

Tabel II.3
Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Rinaldi &Charoline Cheisviyan /2015	Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di BEI Tahun 2010-2013)	- Profitabilitas - Ukuran Perusahaan - Kompensasi rugi fiskal - <i>Tax Avoidance</i>	- Profitabilitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. - Ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan pada penghindaran. pajak Kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak
2.	Tommy Kurniasih & Maria M. Ratna Sari/2013	Pengaruh <i>Return on Assets, Leverage, Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada <i>Tax Avoidance</i>	- <i>Return on Assets</i> - <i>Leverage</i> - <i>Corporate Governance</i> - Ukuran Perusahaan - Kompensasi Rugi Fiskal - <i>Tax Avoidance</i>	- (<i>ROA, Leverage, Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan secara simultan terhadap <i>tax avoidance</i> - <i>ROA</i> , Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan secara parsial sedangkan <i>Leverage</i> dan <i>Corporate Governance</i> tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap <i>tax avoidance</i>
3.	Ngadiman & Christiany Puspitasari/ 2014	Pengaruh <i>Leverage</i> , kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap	- <i>Leverage</i> - kepemilikan institusional - Ukuran perusahaan	- <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . - kepemilikan

		penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>) pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2010-2012	- <i>Tax Avoidance</i>	institusional dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
4.	Annisa Fadilla Rachmithasari/2015	Pengaruh <i>Return On Assets, Leverage, Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada <i>Tax Avoidance</i> (Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia)	- <i>ROA</i> - <i>Leverage</i> - <i>Corporate Governance</i> - Ukuran perusahaan - Kompensasi rugi Fiskal	<i>ROA</i> , ukuran perusahaan, Kompensasi rugi fiskal dan Komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . Komisaris independen berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
5	I Gede Hendy Darmawan & I Made Sukartha/2013	Pengaruh Penerapan <i>Corporate Governance, Leverage, Return On Assets</i> , dan Ukuran Perusahaan pada penghindaran pajak	- <i>Corporate Governance</i> - <i>Leverage</i> - <i>Return On Assets</i> - Ukuran Perusahaan	- <i>Corporate Governance</i> , <i>ROA</i> , dan ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak. - <i>leverage</i> tidak menunjukkan pengaruh pada penghindaran pajak
6	Teguh Muji Waluyo, Yessi Mutia Basri & Rusli /2014.	Pengaruh <i>Return on Asset, Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusi terhadap Penghindaran Pajak	- <i>Return On Assets</i> - <i>Leverage</i> - Ukuran Perusahaan - Kompensasi rugi fiskal - Kepemilikan institusi	- Variabel independen yang <i>ROA</i> , <i>leverage</i> , dan ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap penggelapan pajak - Kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada penggelapan pajak - Keseluruhan variabel independen adalah <i>ROA</i> , <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, rugi fiskal, dan kepemilikan institusional

				terhadap penghindaran pajak sebesar 14,9%
7.	Deddy Dyas Cahyono/2016	Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), <i>Leverage</i> (Der) Dan Profitabilitas (ROA) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>) Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing BEI Periode Tahun 2011 – 2013	<ul style="list-style-type: none"> - Komite Audit - Kepemilikan Institusional - Dewan Komisaris - Ukuran Perusahaan (Size) - <i>Leverage</i> (Der) - Profitabilitas (ROA) - Penghindaran Pajak 	kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. sedangkan Komite audit, dewan Independen (PDKI), ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
8.	Saipudin & Derick Yunanda/2016	Determinasi <i>Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusi Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2011 - 2014)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Return on Asset,</i> - <i>Leverage,</i> - Ukuran Perusahaan, - Kompensasi Rugi Fiskal dan - Kepemilikan Institusi - Penghindaran Pajak 	Profitabilitas dan Kompensasi Kerugian fiskal berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Sementara variabel lain tidak berpengaruh terhadap pajak penghindaran.
9.	Kentris Indarti/2015	Pengaruh Return On Assets, <i>Leverage, Corporate Governance,</i> dan Karakter Eksekutif terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Return On Assets,</i> - <i>Leverage,</i> - <i>Corporate Governance</i> - Karakter Eksekutif - <i>Tax Avoidance</i> 	ROA berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, <i>leverage, dan Corporate Governance</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran, karakter eksekutif bereaksi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
10.	Adisamartha dan Noviari (2015)	Pengaruh Likuiditas, <i>Leverage, Intensitas Persediaan dan Intensitas Aset Tetap pada Tingkat</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Likuiditas - <i>Leverage</i> - Intensitas Persediaan - Intensitas Aset 	Faktor likuiditas dan intensitas persediaan berpengaruh positif dan signifikan pada tingkat agresivitas

		agresivitas Wajib pajak badan	Teta - Agresivitas Wajib pajak badan	pajak. Sementara faktor <i>leverage</i> dan intensitas aset tetap tidak berpe- ngaruh signifikan pada tingkat agresi- vitas pajak
--	--	----------------------------------	---	---


Sumber. Penelitian Terdahulu



14. Model Penelitian

Model penelitian dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar II.1:

Gambar II.1
Model Penelitian



B. Hipotesis

Berdasarkan kajian teori maka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁ : *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

H₂ : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*

H₃ : Likuiditas berpengaruh terhadap *tax avoidance*

H₄ : Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*

H₅ : Komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*

H₆ : *Leverage*, ukuran perusahaan, likuiditas, profitabilitas dan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau